

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Representasi merupakan hakikat dari proses demokrasi, dengan adanya pihak terwakil dan wakil segala proses politik terutama dalam bidang legislatif menjadi praktis dan efektif. Karena tidak melibatkan setiap individu, namun representasi dari cita-cita individu serta aspirasi mereka dalam menentukan arah kebijakan. Ketertarikan melakukan studi representasi politik terutama yang diwakili oleh legislatif perempuan karena sejak awal tegaknya demokrasi di berbagai negara, peran perempuan selalu menarik untuk diperhatikan.

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan. Artinya, kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan seharusnya mencapai rasio yang sama dengan jumlah penduduk Indonesia berjenis kelamin perempuan. Dari data diatas, jumlah perempuan hampir sebanding dari jumlah laki-laki di Indonesia, dan oleh karena itu setiap pengambilan keputusan, baik dalam urusan pribadi, di dalam keluarga, hingga ke tingkat masyarakat atau kehidupan publik seharusnya senantiasa memperhatikan serta melibatkan peran serta kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Pada abad ke-21 lebih dari 95 persen negara di dunia menjamin 2 hak demokratik perempuan yang paling mendasar, yaitu hak memilih, dan hak untuk

mencalonkan diri dalam pemilihan. Meskipun kedua hak tersebut sudah diakui sebagai hak dasar manusia, tapi bagi perempuan itu hak yang didapat melalui perjuangan Panjang (Sugiharto, 2014). Kesempatan untuk perempuan juga sangatlah besar dalam bidang politik pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, “Perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban dalam berbangsa dan bernegara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan”. Berbagai perangkat hukum telah dikeluarkan dan ditetapkan untuk melaksanakan proses menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Undang-undang Dasar 1945 itu ternyata tidak cukup sehingga Indonesia meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Hak Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini memberikan kewajiban kepada negara untuk menyusun peraturan khusus demi mempercepat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Aturan hukum tersebut juga diperkuat dengan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini merumuskan pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dalam keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan (Amalia, 2012).

Dalam ajaran agama Islam tertuang juga hal serupa bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Al-Hujurat 13:

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Dengan demikian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Berkaitan dengan itu al-Qur’an sebagai rujukan dan prinsip dasar menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan diakui secara adil dan non-diskriminatif, dalam uraian di hadapan Allah mereka itu sama, kecuali taqwa.

Keterwakilan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*affirmation action*) bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada

parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi seringkali didefinisikan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang no. 8 tahun 2010 pasal 53 sampai pasal 58 yang menyangkut sistem kuota 30% bagi perempuan. Dan yang terbaru pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pasal 55 yang berbunyi, “Daftar bakal calon sebagaimana psal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Serta pasal 56 ayat 2 yang juga menguatkan keberadaan perempuan di kancah politik yang berbunyi, “Daftar bakal calon sebagaimana pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.

Harapannya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi kemajuan partisipasi politik perempuan dari segi kuantitasnya sehingga tercapai angka proposional keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga partai politik, dari segi kualitasnya adalah harapan agar suara dan kepentingan perempuan akan lebih diakomodir dalam setiap pengambilan keputusan suatu kebijakan disaat masih banyaknya permasalahan yang dialami perempuan dan kepentingan perempuan serta kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi.

Pemberlakuan sistem kuota memang untuk merekrut perempuan agar dapat menduduki jabatan politik dan untuk memastikan bahwa perempuan tidak terisolir dalam arena politik. Namun lebih jauh lagi harapannya adalah bagaimana

perempuan yang hadir di arena legislative mampu menjadi minoritas kritis meskipun dengan jumlah yang masih dibawah 30%. Pertanyaannya kemudian, apakah sesederhana itu bahwa kebijakan kuota secara otomatis akan mencapai tujuan idealnya, di tengah kuatnya intervensi partai politik yang juga masih setengah hati dalam menjalankan kebijakan kuota perempuan terkait rekrutmen politik yang dijalankannya.

Namun pada akhirnya kebijakan kuota pun cukup rentan dibajak oleh elit-elit partai politik dimana konsiderasi utamanya justru didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan perempuan. Jika terjadi pembajakan semacam ini tentu perempuan yang menduduki kursi parlemen belum tentu memiliki perspektif terkait kepentingan perempuan. Sebaliknya, para aktivis perempuan yang memiliki agenda politik jelas untuk mengawal program yang mengarah pada kepentingan perempuan justru sangat mungkin tersingkir dan kalah. Kondisi semacam ini tentu patut disesalkan. Perlu difikirkan upaya transformasi macam apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki wajah keterwakilan perempuan di lembaga legislative.

Perempuan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, kepedulian kepada anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan tuna daksa, serta isu-isu kekerasan seksual. Dalam banyak kasus keterlibatan perempuan dalam politik juga mampu memperbaiki masalah-masalah yang menghambat pembangunan. Studi yang dilakukan oleh *World Bank*

menunjukkan hubungan erat antara representasi perempuan dengan penurunan kasus korupsi (Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).

Di tengah ironi kebijakan kuota tersebut, tidak perlu diperdebatkan kembali dan diposisikan secara diametral antara gagasan perwakilan perempuan berbasis kuantitas dan kualitas (substantif). Seorang laki-laki yang memiliki perspektif terkait kepentingan perempuan, secara substantif juga bisa bertindak untuk memperjuangkan program-program terkait kepentingan perempuan. Namun, terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan langsung dengan pengalaman perempuan (seperti kesehatan reproduksi perempuan), tentu pengetahuan perempuan akan lebih empirik dibanding laki-laki. Artinya, kedua gagasan tersebut sama pentingnya dan perlu dijalankan secara beriringan. Hal ini menjadi pijakan dasar dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, mengkaji kinerja perempuan paska kehadirannya di parlemen sepertinya juga penting untuk mendalami kompleksitas yang terjadi. Dengan demikian, akan lebih terlihat bagaimana anggota legislative perempuan merepresentasikan kepentingan perempuan. Anggota legislative perempuan di sini kemudian tidak dilihat sebagai entitas yang tunggal, mereka yang hadir dari partai politik atau struktur patriarki tentu berbeda dengan anggota legislatif perempuan yang memiliki perspektif terkait kepentingan perempuan dan pengalaman berpolitik yang cukup panjang. Namun, sangat mungkin kedua-duanya mempraktikkan hal serupa terkait dengan bentuk akuntabilitas mereka terhadap kelompok masyarakat

yang diwakilinya. Dimana kesamaan tersebut lebih ditentukan oleh konteks politik yang dihadapinya.

Pendek kata, segala tindakan politik tidak lahir dalam ruang yang kosong, ada konteks politik yang mempengaruhinya. Konteks inilah yang kemudian menentukan keputusan-keputusan politik yang diambilnya. Konteks politik tersebut juga yang dapat mempengaruhi sejauh mana komitmen politik anggota legislative perempuan untuk mengawal program-program terkait kepentingan perempuan di Kota Tidore Kepulauan. Di satu sisi mereka bisa memiliki komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan kebijakan anggaran yang responsif kepentingan perempuan, namun tidak mendapatkan dukungan dari para aktor lainnya, tentu upaya tersebut tidak akan menghasilkan capaian yang maksimal. Sebaliknya, mereka bisa jadi memang tidak memiliki komitmen politik yang jelas terkait program-program yang responsive terhadap kepentingan perempuan, sehingga yang dilakukannya lebih memperlihatkan orientasi kepentingan pribadi.

Keberadaan aktor di sekeliling mereka pun sangat mempengaruhi agenda politiknya. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, tentu sikap politiknya akan mudah disandera oleh kepentingan pihak lain. Bagaimana mungkin mereka berhasil memperjuangkan alokasi anggaran terkait program-program yang responsive terhadap kepentingan perempuan, jika ternyata kekuatan politik yang ada disekelilingnya ternyata menghendaki perhatian pada “sektor yang lain”. Artinya, penilaian terhadap kualitas representasi para anggota legislatif perempuan tidak bisa mengabaikan konteks sosial politik yang melingkupinya serta

konfigurasi proses demokratisasi yang ada. Sehingga percepatan pengembangan representasi politik perempuan agar bermanfaat bagi perempuan pada umumnya seperti yang dikemukakan oleh Dahlerup bisa dipahami secara kontekstual (Dahlerup dalam Ballington, 2002).

Tindakan politik para Anggota legislatif perempuan juga akan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mereka yang tentu berbeda-beda (misalnya berbasis afiliasi keagamaan ataupun kelas sosialnya). Pengalaman-pengalaman pribadi merekalah yang akan mengkonstruksi cara pandang mereka di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbedaan pengalaman juga bisa membuat perempuan memiliki argumen yang berbeda terkait kehadiran mereka secara fisik di parlemen. Selain itu, pengalaman mereka pada saat berkompetisi dalam pemilu, di mana melibatkan banyak tim sukses atau praktik politik uang (*money politics*), juga turut mempengaruhi bagaimana konstruksi mereka tentang konstituen atau masyarakat yang diwakilinya.

Secara normatif eksistensi perempuan di parlemen diharapkan bisa mempengaruhi kinerja lembaga legislatif sehingga lebih berpihak pada kepentingan perempuan. Menurut Lovenduski dan Karam (2002) upaya ini dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

Pertama, menyangkut bidang institusional atau prosedural, yaitu membuat parlemen lebih ramah kepada perempuan melalui langkah-langkah yang dapat menunjukkan kepedulian gender dan menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ramah bagi perempuan.

Kedua, berkenaan dengan representasinya. Artinya jaminan keberlanjutan dan peningkatan akses perempuan ke parlemen dengan mendorong dan mendukung

kandidat-kandidat perempuan lain untuk berjuang masuk menjadi anggota parlemen, mengupayakan agar anggota perempuan mendapat posisi penting di parlemen, mengubah UU Pemilu dan kampanye, serta mengajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin.

Ketiga, memberi dampak atau pengaruh terhadap keluaran (output). Hal ini berkaitan dengan upaya melakukan “feminisasi” legislasi dengan memastikan bahwa semua perundang-undangan atau semua produk kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan (gender sensitive).

Keempat, mengubah wacana, yaitu menjadikan perspektif perempuan dalam perdebatan di parlemen sebagai suatu hal yang wajar dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Upaya ini dapat didukung oleh peran media massa dan publik, sehingga dapat meningkatkan kapasitas anggota legislatif perempuan dalam debat publik dan meningkatkan kepedulian mereka pada isu-isu perempuan.

Kebutuhan untuk meningkatkan representasi politik perempuan di Indonesia baik ditingkat pusat maupun lokal berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dirombak dan semua ini harus didukung oleh elit partai politik dan sistem pemilu yang ramah terhadap perempuan. Meningkatkan representasi politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan perempuan dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dapat menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat luas.

Secara kuantitas representasi perempuan dalam arena politik khususnya di lembaga legislatif mengalami pasang surut sejak tahun 1950. Keterwakilan perempuan yang terendah adalah pada DPR 1050-1995 (3,7%) (Agustina 2009) dan tertinggi pada DPR 2009-2014 yang berjumlah 101 orang atau 18,10% dan menurun di periode 2014-2019 menjadi 17,32% atau sebanyak 97 orang (Databoks

2017). Berikut tabel perolehan kursi calon legislative (Caleg) perempuan pada pemilu legislative tingkat nasional di tiap periode.

Tabel 1.1
Perolehan Kursi Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tingkat Nasional

No.	Periode	Jumlah Kursi	(%)
1.	1955 – 1956	17	6,3
2.	Konstituante 1956 - 1959	25	5,1
3.	1971 -1977	36	7,8
4.	1977 – 1982	29	6,3
5.	1982 – 1987	39	8,5
6.	1987 – 1992	65	13
7.	1992 – 1997	62	12,5
8.	1997 – 1999	54	10,8
9.	1999 – 2004	46	9
10.	2004 – 2009	61	11,9
11.	2009 – 2014	101	18,10
12.	2014 – 2019	97	17,32

Sumber: KPU RI 2014

Melihat tabel diatas dapat dikatakan bahwa iklim yang berkembang mulai memberikan peluang. Perjuangan politik yang dilakukan oleh gerakan perempuan hingga lahirnya 2 Undang-Undang dibidang politik. Pemberlakuan undang-undang ini memperlihatkan bahwa angka presentase keterwakilan perempuan di lembaga legislative meningkat (Sjarifudin, 2009). Fakta tersebut merupakan suatu hal yang membanggakan, sebagai bukti bahwa eksistensi perempuan diranah publik dan terlibat masalah politik sudah diakui dan difasilitasi oleh negara.

Dalam konteks lokal di Kota Tidore Kepulauan, perwakilan perempuan sebagai anggota legislative masih sangat kurang. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor,

diantaranya faktor adat istiadat dan pemaknaan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang lebih mengarah ke patriarki, sehingga mengakibatkan perempuan kurang dilibatkan dalam menduduki jabatan struktural di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 lalu, representasi perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan. Dari 2 orang dari 20 kursi dari periode sebelumnya berubah menjadi 4 orang dari 25 kursi. Secara umum hasil pemilu legislatif 2014 untuk Kota Tidore Kepulauan memperlihatkan meningkatnya representasi perempuan dibandingkan pemilu legislative sebelumnya (2009), 4 kursi dimenangkan oleh anggota legislative perempuan, yakni masing-masing 1 orang dari PAN, 1 orang dari P-DIP, dan 2 orang dari Partai Golkar. Perolehan sekitar 16% kursi perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan tersebut dapat dikatakan belum optimal jika dihubungkan dengan urgensi pemenuhan prasyarat minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik pada umumnya, dan di dalam lembaga parlemen khususnya dan tentu capaian tersebut masih jauh dari harapan. Namun demikian, peningkatan jumlah kehadiran perempuan sedikit bisa memberikan harapan terwakilinya perempuan-perempuan di Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 1.2
Perbandingan Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan di DPRD
Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019

Partai Politik	Anggota		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Partai Golkar	2	2	4
PDI-Perjuangan	2	1	3
PPB	2	-	2

PAN	1	1	2
NASDEM	3	-	3
Partai Demokrat	3	-	3
PBB	2	-	2
Partai Gerindra	2	-	1
PKS	1	-	2
PKB	2	-	1
Partai Hanura	1	-	2
Jumlah	21	4	25


Sumber: Data diolah dari dprd-tidorekota.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa kehadiran tokoh perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan ini seolah mendobrak mitos bahwa dunia Partai Politik khususnya dan Politik pada umumnya adalah dunia laki-laki saja. Tuntutan adanya representasi perempuan tidak semata-mata terkait kehadiran fisik wakil perempuan, melainkan juga sejauh mana ide dan gagasan tentang kepentingan kaum perempuan terwakili dalam kebijakan publik atau dapat dikatakan bahwa Permasalahan dari representasi perempuan dalam parlemen, bukan sekedar tantangan untuk meningkatkan kuantitas tetapi juga peningkatan kualitas. Tujuan yang lebih besar yaitu bagaimana partisipasi politik perempuan bermakna/transformatif dan dapat merubah agenda politik menjadi lebih membumi, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan. Keterlibatan perempuan diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam proses politik dan penentuan prioritas mengenai isu yang akan dibahas.

Di Kota Tidore Kepulauan, salahsatu isu sosial yang terkait kepentingan kaum perempuan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi para pelaku tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak. Dengan meningkatnya representasi

perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan seharusnya eksistensi politik perempuan dapat mengatasi masalah-masalah perempuan tapi faktanya Kota Tidore Kepulauan masih rawan kekerasan perempuan, Dilansir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan mengenai analisis isu strategis khusus di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa di Kota Tidore Kepulauan masih rentan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti juga dalam sebuah berita online terdapat 87 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara, dan data secara umum dari kabupaten kota seluruhnya yang tertinggi adalah Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate (<https://elshinta.com/news/100531/2017/03/08/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-malut-masih-tinggi>). Selain itu, data yang dihimpun Kepolisian Tidore terhadap korban kekerasan perempuan dan anak tercatat tahun 2013 ada 6 kasus, tahun 2014 ada 21 kasus, tahun 2015 ada 16 Kasus, dan KDRT yang terjadi di kota Tidore Kepulauan tahun 2014-2017 sebanyak 21 kasus, dan masih banyak kasus yang mungkin belum terungkap secara publik sebagai akibat terbatasnya pengetahuan para korban atas hak-hak hukum mereka, masih minimnya para korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Gambar 1.1
Data KDRT Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014-2017



Sumber: BKBPP Kota Tidore Kepulauan

Data diatas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen dari segi kuantitasnya, juga tidak otomatis menjamin aspirasi kaum perempuan akan terakomodasi dengan lebih baik karena suara perempuan di parlemen. Terkait hal ini, penelitian ini akan berfokus pada empat legislator perempuan di DPRD Kota Tidore Kepulauan periode 2014-2019, sejauh mana mereka menemukan format kontribusi yang tepat bagi peningkatan perjuangan kepentingan kaum perempuan, khususnya terkait isu-isu sosial menyangkut perempuan di Kota Tidore kepulauan.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana anggota legislative perempuan di Kota Tidore Kepulauan tahun 2014-2019 menjalankan tugasnya sebagai representasi substantif perempuan di Kota Tidore Kepulauan?

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislative perempuan dalam menjalankan fungsinya?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pengimplementasian kinerja dalam pemenuhan hak perempuan serta menganalisa bagaimana representasi substantif anggota legislative perempuan Kota Tidore Kepulauan tahun 2014-2015, dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi anggota legislative perempuan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan.

1.4.Manfaat Penelitian

Bertitik tolak pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas maka hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam mengupayakan peningkatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat akademis

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana representasi substantif anggota legislative perempuan di Kota Tidore kepulauan. Dan untuk memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan, utamanya mengenai representasi substantif anggota legislative perempuan di Kota Tidore Kepulauan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana aktualisasi diri sebagai seorang mahasiswa untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang ada dan teori yang diperoleh dengan membandingkan fakta di lapangan.

b. Bagi DPRD Kota Tidore Kepulauan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran hasil kerja anggota perempuan DPRD Kota Tidore Kepulauan selama tahun 2014-2019 sebagai representasi perempuan.

c. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan, pertimbangan dan perbandingan bagi kalangan akademisi, wacana keilmuan mengenai kondisi sosial politik dan permasalahan yang ada di dalamnya serta bahan acuan pada penelitian sejenis.

d. Bagi Kaum Perempuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas harapan aspirasi kaum perempuan mengenai kinerja representasi perempuan di parlemen dalam mengatasi isu-isu perempuan.